

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam telah berkonsensus bahwa al-Qur'an merupakan dalil/sumber utama hukum Islam. Selaku dalil/sumber utama hukum Islam, al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.¹ Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.²

Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan persoalan rukun iman. Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah karena berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah (hubungan sesama manusia) sifatnya fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam *nasy* sehingga masalah muamalah ini amat terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 1.

² Mahmud Syaltout, *Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1966), 11-13.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.³

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'qūl al-ma'nā* (yang bisa dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 89.

adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara'. Atas dasar itulah ukuran keabsahan suatu akad/transaksi muamalah. Adapun dari berbagai macam bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat tersebut, salah satu yang mengalami perkembangan adalah kegiatan jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴ Sedangkan menurut istilah (terminologi), jual beli pada intinya adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli ini dalam Islam hukumnya halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁶

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku berlaku pada zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang.⁷ Pada sistem tukar menukar harta (barter) ini sulit untuk mengetahui nilai suatu barang diukur dengan barang-barang yang lain, juga nilai sebuah jasa diukur dengan jasa yang lain atau barang. Di sebuah pasar misalnya, terdapat beberapa kambing, unta, gandum, minyak goreng, sutera, dan seterusnya. Karena tidak adanya standar ukuran untuk mengetahui harga setiap barang, terjadi kesulitan dalam proses pertukaran. Berapa ukuran gandum yang menyamai seekor unta? Dan berapa banyak ukuran minyak goreng untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamiil Cipta Media, 2005), 47.

⁷ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-'Uqūd al-Musammāh*, (Damaskus: Dār al-Kitāb, 1968), 34.

ditukarkan dengan kain sutera? Memandang sulitnya permasalahan ini, merupakan petunjuk Allah swt. kepada manusia untuk membuat uang sebagai harga dan nilai terhadap semua barang dan jasa sehingga proses pertukaran menjadi mudah karena pemilik unta mengukur harga untanya dengan uang, begitu juga pemilik apel mengukur nilai apelnya dengan uang. Kalau tidak adanya ukuran standar seperti ini, dalam proses jual beli akan mendapat kesulitan.⁸

Ismail Hasyim sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hasan, menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.⁹

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.¹⁰ Dinar dan dirham yang digunakan orang Arab waktu itu tidak didasarkan pada nominalnya, melainkan menurut beratnya. Jadi dinar dan dirham ketika itu

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 26.

⁹ *Ibid.*, 11.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 242.

hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak saja. Dalam perjalanan sejarah, berkembang pemikiran bahwa uang tidak hanya bisa dibuat dari emas atau perak. Hal ini terbukti dengan adanya bentuk uang sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Dengan berkembangnya uang ini, berkembang pula pola atau sistem jual beli yang berlaku pada masyarakat. Pada zaman dahulu, jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli secara kontan/tunai. Alasannya, pada saat itu sistem yang dipakai adalah sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Akan tetapi, pada zaman sekarang, dimana manusia telah mengenal uang, kebiasaan itupun berpindah. Jual beli yang dulunya dilakukan secara tunai/kontan kini berubah menjadi sistem kredit karena dinilai lebih banyak mengandung manfa'at. Sebagai salah satu contoh, apabila kita melihat toko-toko yang menjual barang-barang elektronik ataupun sepeda motor, baik di desa maupun di kota-kota besar, dalam menawarkan barang dagangannya selain menggunakan sistem kontan, mereka juga akan memberikan fasilitas kredit. Hal ini bukannya tanpa alasan, akan tetapi dengan menawarkan jual beli dengan sistem kredit ini masyarakat yang kebetulan tidak memiliki dana cukup untuk membeli barang-barang tersebut, dengan sistem kredit ini mereka akan bisa memiliki barang tersebut meskipun konsekuensinya nanti harga yang harus ia bayar lebih tinggi daripada harga kontan. Dalam memberikan fasilitas kredit ini, penjual akan memberikan penjelasan mengenai apa dan bagaimana cara mendapatkan produk-produk yang dijual tersebut. Sekilas, tidak ada masalah mengenai jual beli dengan sistem kredit ini.

Masalah baru muncul ketika yang dikreditkan adalah emas yang pernah dijadikan alat tukar pada zaman Rasulullah sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini karena dipengaruhi oleh semakin maraknya produk-produk lembaga keuangan syariah yang mengangkat tema tentang emas itu sendiri baik itu dalam bentuk produk murabāhah maupun gadai emas sebagai media investasi. Padahal, di zaman Rasulullah jual beli emas secara tangguh/kredit ini diharamkan karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga.”¹¹

Dalam memahami hadis tersebut Ulama berbeda pendapat. Sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas dengan sistem tangguh atau kredit ini dengan alasan yang paling menonjol adalah bahwa uang (yang digunakan sebagai alat pembayaran pada masa kini) dan emas merupakan *saman* (harga, uang), dimana *saman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai sebagaimana yang

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 336.

dijelaskan dalam hadis di atas. Sebagian Ulama yang lain, berpendapat bahwa boleh/halal melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamaśu*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹²

Fenomena ini sudah barang tentu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang status hukum jual beli emas secara tangguh ini dalam pandangan Islam. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas.

Sehubungan dengan hal tersebut, MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia, memberikan solusi dengan menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010, MUI yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murābahah*, hukumnya boleh (*mubah, jā'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan ketentuan harga jual (*śaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Salah satu pertimbangan yang digunakan MUI dalam

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

menetapkan fatwa tersebut adalah karena transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsiṭ*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).¹³

Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dimana pada saat zaman Nabi jual beli emas secara kredit ini dilarang akan tetapi pada saat ini, jual beli emas semacam ini dihalalkan di Indonesia. Apakah sudah terjadi perbedaan di sudut pandang dikalangan para Ulama' dalam melihat suatu permasalahan yang ada sebagaimana kaidah yang mengatakan, "Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat."

Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk itulah penulis memandang perlu untuk melakukan studi penelitian terkait dengan metode *istinbāḥ* hukum yang telah digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Peneliti akan mengkaji masalah di atas dalam skripsi dengan judul "Analisis *Istinbāḥ* Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai".

¹³ *Ibid.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas setidaknya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian, yaitu :

- a) Konsep emas dan uang.
- b) Metode *istinbāṭ* dalam hukum Islam.
- c) Dasar penetapan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- d) Alasan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai oleh MUI
- e) Analisis *istinbāṭ* hukum Islam dalam fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi apa saja permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

- a. Alasan atau latar belakang MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Metode *istinbāṭ* yang digunakan dalam fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi :

1. Apakah latar belakang MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai ?
2. Apakah metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai ?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.¹⁴

Di dalam skripsi yang membahas mengenai jual beli emas ini, ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis, di antaranya :

1. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Jual Beli Emas di Pasar Ambulu Jember* yang ditulis oleh Subhan. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai jual beli emas dimana para penjual emas di tempat tersebut hanya mau menerima atau membeli emas yang diperoleh dari tokonya. Selain itu, dalam praktik jual beli emas di Pasar Ambulu tersebut ada ketentuan penambahan ongkos saat membeli dan pemotongan ongkos saat menjual

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

kembali yang mengakibatkan tinggi rendahnya harga jual beli bagi pelanggan. Kedua hal tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa praktek jual beli emas ada perbedaan dengan jual beli pada umumnya, yakni terdapat praktek menjual dan membeli kembali. Laba dan jual beli itu diperoleh dengan cara penambahan dan pengurangan ongkos pada waktu jual beli. Pemotongan ongkos masih dalam taraf yang wajar tidak menyalahi hukum islam, maka diperbolehkan.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang Diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi di Bank Indonesia)* yang ditulis oleh Abdul Ghoni. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasahnya uang rupiah khusus yang terbuat dari logam emas dan perak yang dikeluarkan dan diedarkan Bank Indonesia merupakan barang koleksi yang mempunyai nilai seni. Kalau bisa dikatakan uang ini merupakan tali asih atau kenang-kenangan yang diberikan PERURI kepada seseorang yang ingin menyumbangkan uangnya demi terlaksananya program UNICEF. Dalam prakteknya, jual beli uang rupiah khusus ini tidak menyalahi aturan dan persyaratan yang disyariatkan dalam Islam meskipun emas dan perak termasuk barang ribawi. Jadi jual beli uang rupiah khusus ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murābahah dan Rahn) dalam Pembiayaan MULIA (Murābahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya* yang ditulis oleh Asita. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam penetapan dua akad (*Murābahah* dan *Rahn*) pada pembiayaan MULIA (*Murābahah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) bukan merupakan jual beli dengan dua harga yang berlaku dalam satu transaksi yang menyebabkan ketidakpastian, tetapi merupakan jual beli dengan dua akad yang jelas. Hal ini diperbolehkan atas dasar dalil kuat (*rajih*) serta selama masih dalam ketentuan wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela).

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dirangkai penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas yang mana peneliti mencoba mengkaji tentang jual beli emas secara tidak tunai (tangguh) sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
2. Untuk mendeskripsikan apakah metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam pada jual beli emas secara tidak tunai serta memberikan pemahaman studi jual beli emas secara tidak tunai untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas syariah.

2. Aspek praktis (terapan)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar tindakan bagi para pihak yang selama ini senantiasa bersinggungan dengan jual beli emas, khususnya lembaga-lembaga keuangan syariah maupun masyarakat luas.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada

kendala berupa terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas. Definisi operasional dari judul di atas adalah :

- Istinbāṭ* hukum : Pengambilan suatu hukum yang bersumber dari dalil Islam ataupun pendapat yang ada dalam hukum Islam
- Fatwa MUI : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Jual Beli : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵ Saat bertransaksi jual beli.
- Emas : Suatu logam mulia yang biasa digunakan sebagai standar keuangan di banyak Negara dan juga digunakan sebagai perhiasan.
- Tidak tunai : Sistem pembayaran dengan ditangguhkan atau diangsur. Dalam kehidupan sehari – hari biasa disebut dengan istilah kredit.

¹⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁶

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai dasar utama kajiannya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah tersebut terdiri atas penentuan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi :

- a. Data terkait dengan Fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Data terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai.

¹⁶ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 2001), 1.

c. Data terkait dengan metode *istinbāt* hukum Islam.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik dokumen, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian.

Sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini bahan primer berupa dokumen fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai serta dasar hukum yang digunakannya. Adapun yang termasuk bahan sekunder bisa berupa buku, artikel, karangan ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Diantara sumber-sumber sekunder tersebut adalah :

1. Artikel mengenai jual beli emas secara tidak tunai.
2. *Al-Muāmalat al-Māliyah al-Muaṣirāh* karya Wahbah al-Zuhaily
3. Terjemah *Bulughul Maram* oleh Irfan Maulana Hakim
4. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi* karya Wahbah al-Zuhaily.
5. *Al-Ijtihād fī al-Islām* karya Muhammad Salam Madkur.
6. *Ijtihad Kontemporer*, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya karya Yusuf al-Qardawi.
7. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* karya Jaih Mubarak, dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.¹⁷

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.¹⁸

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mempermudah data yang rinci mengenai data yang terkait dengan fatwa MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan data tentang konsep *istinbāḥ* dalam hukum Islam.

4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan daan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 74

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineika Cipta, 2006), 158.

- b. *Organizing*, yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep *istinbāṭ* dalam Islam, konsep umum tentang jual beli emas, dan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Setelah menggambarkan secara sistematis konsep *istinbāṭ* hukum dalam Islam, konsep umum tentang jual beli emas, dan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menemukan relevansi antara fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dan tinjauan umum mengenai jual beli emas dengan teori *istinbāṭ*

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), 41.

hukum dalam Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir induktif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk analisis terhadap fakta-fakta khusus berupa sikap MUI yang terwujud dalam pertimbangan hukum, pilihan dalil yang digunakan, dan sikap MUI terhadap pendapat Ulama-Ulama terdahulu. Dari sinilah dapat diketahui relevansi antara metode *istinbāṭ* yang digunakan MUI dengan metode *istinbāṭ* hukum dalam Islam. Setelah diketahui terdapat relevansi antara keduanya, penulis selanjutnya melakukan analisis terhadap cara-cara yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian dan macam-macam metode *istinbāṭ* hukum dalam Islam.

Bab tiga ini merupakan pembahasan-pembahasan penelitian tentang konsep emas dan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Bab empat adalah analisis. Bab ini memuat tentang analisis dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa dan analisis metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tersebut.

Bab lima adalah penutup yang merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban tentang apa yang ada pada rumusan masalah dan juga saran yang memuat komentar dari peneliti yang bersifat konstruktif terkait dengan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai ini.